

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA
YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN OLEH MAJIKAN
(Studi Putusan Hakim Nomor 157/Pid.sus/2016/PN Kds)**

Deviana Wahyuningsih; Hartanto, S.H., M.Hum.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pekerja rumah tangga dan untuk mendefinisikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan Indonesia. Penelitian yuridis normatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang fokus pada permasalahan hukum yang ada. Dalam diskusi tersebut terungkap bentuk-bentuk perlindungan hukum sebagai berikut: 1) Upaya legislatif terkait perlindungan saksi dan korban (UU No. 31 Tahun 2014), yang mengatur tentang kompensasi atau restitusi korban dan penguatan Lembaga LPSK; 2) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja; dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan korban kekerasan dan kewajiban aparat penegak hukum. 2) Kurangnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan terhadap pekerja rumah tangga disebabkan oleh tidak adanya peraturan khusus mengenai sektor ini dan terbatasnya pengetahuan aparat penegak hukum di pemerintahan. 3) Sanksi pelaku kekerasan akan mendapat ancaman pidana serta membayar denda sedangkan sanksi pelaku kekerasan menurut pidana Islam akan mendapat hukuman berupa qhisas.

Kata Kunci : Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Sanksi Kekerasan

ABSTRACT

The objective of this study is to examine measures taken to safeguard domestic laborers and to define legal protection as it pertains to Indonesian legislation and regulations. Descriptive normative juridical research was utilized in this study, adopting a legislative approach that focuses on the legal challenges at hand. The discussion revealed the following forms of legal protection: 1) Legislative measures pertaining to the protection of witnesses and victims (Law No. 31 of 2014), which governs the compensation or restitution of victims and the strengthening of LPSK Institutions; 2) Ministerial Regulation No. 2 of 2015, which addresses worker protection; and 3) Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which regulates the protection of victims of violence and the obligations of law enforcement personnel. 2) The inadequacy of legal protection for victims of violence against domestic workers is attributed to the absence of specialized regulations pertaining to this sector and the limited knowledge of law enforcement officials within the government. 3) Sanctions for perpetrators of violence will be subject to criminal threats and payment of fines, while sanctions for perpetrators of violence according to Islamic criminal law will be punished in the form of qhisas.

Keywords : Domestic Workers, Legal Protection, Violence Sanctions

1. PENDAHULUAN

Seseorang yang melaksanakan tugas rumah tangga disebut pekerja rumah tangga, termasuk namun tidak terbatas pada memasak, membersihkan, dan mencuci. Di Indonesia, kehadiran pekerja rumah tangga sudah bukan hal yang asing lagi.

Sektor ketenagakerjaan tidak mengklasifikasikan pekerja rumah tangga sebagai pekerjaan tersendiri di lembaga swasta dan pemerintah. Pekerja rumah tangga diklasifikasikan sebagai anggota sektor informal. Sektor informal penuh dengan pekerja rumah tangga, termasuk mereka yang rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan sehingga memerlukan perlindungan negara.¹

Di Indonesia, insiden kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sering kali melibatkan kekerasan fisik dan ekonomi. Pekerja rumah tangga mengalami beberapa bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya karena imbalan yang tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan imbalan yang seharusnya diperjanjikan dari awal antara PRT dengan majikan.²

Pekerja rumah tangga di Indonesia tidak dilindungi atau diakui secara hukum sebagai pekerja. Pekerja diartikan sebagai mereka yang melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah (baik dalam bentuk uang atau lainnya) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja rumah tangga belum termasuk dalam yurisdiksi hukum. Berangkat dari uraian konteks di atas, penulis menetapkan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN OLEH MAJIKAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 547/Pid.Sus/PN Smm)”**.

2. METODE

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian jenis ini bersifat deskriptif, supaya lebih jelas dalam memberikan metode gambaran umum mengenai permasalahan yang sistematis dalam penelitian.

¹ Ana Sabhana Azmy, “Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 2012, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 5

² Dimas Jarot Bayu, “Hingga September 2016, Kekerasan terhadap PRT capai 217 Kasus”. Kompas.com, 15 Juli, 2023,

https://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus?page=all#google_vignette

Metode dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pada bahan-bahan hukum, Jurnal, Artikel yang mengarah pada ketentuan perundang-undangan di Indonesia dengan norma serta kaidah yang ada di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketidakpastian Hukum Terhadap Perlindungan Hukum PRT Pada Perundang-undangan di Indonesia

a. KUHP

KUHP di Indonesia menjadi acuan hukum bagi aturan-aturan terkait kekerasan terhadap perempuan. Banyak kritikus yang menekankan perlunya perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat memenuhi kepentingan dan hak-hak khusus perempuan, khususnya dengan fokus pada diskusi yang sedang berlangsung seputar KUHP yang baru. Lembaga Bantuan Hukum Apik menyarankan perubahan Pasal 356 ayat 1 KUHP dengan memasukkan calon korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya seperti PRT atau individu dalam jenis hubungan lain, karena saat ini hanya menyebut istri, anak, dan orang tua. Kekerasan psikologis tidak diakui sebagai bentuk kekerasan dalam KUHP.³

Pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan tidak mempunyai perlindungan hukum yang memadai berdasarkan KUHP saat ini. Hal ini disebabkan luasnya hukum tertulis yang mencakup seluruh individu yang terlibat dalam tindak kekerasan, baik sebagai pelaku maupun korban. Para pembantu rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan mempunyai jalan hukum melalui KUHP, dengan fokus pada perlindungan terhadap tindakan kekerasan dibandingkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.

b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban

Undang-undang ini membentuk Badan Perlindungan Saksi dan Korban untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, lembaga LPSK harus ditingkatkan dan diperkuat untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat berkolaborasi secara efektif dengan tanggung jawab penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

³ Situs internet LBH Apik, pada <http://www.lbh-apik.or.id/gd-legislative%20advocacy.htm>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memiliki celah dalam ketentuannya yang dimaksudkan untuk melindungi saksi dan korban. Untuk mengatasi hal tersebut, UU No. 31 Tahun 2014 diundangkan yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 dan memberikan penekanan khusus pada perlindungan saksi dan korban. Penguatan kelembagaan LPSK melalui transformasi sekretariat menjadi sekretariat umum, pembentukan dewan penasihat, pemberian kewenangan lebih besar kepada LPSK, perluasan perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga.

Saksi dan korban kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga di Indonesia akan lebih terlindungi berkat reformasi dan penyempurnaan undang-undang ini.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Macam kekerasan terhadap perempuan dirinci dalam Pasal 5 UU KDRT. Ini termasuk pelecehan fisik dan psikologis, kekerasan seksual, dan pengabaian tanggung jawab keluarga. Tujuan dari UU KDRT, sebagaimana tertuang dalam berbagai publikasi tersebut, adalah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang KDRT belum dilaksanakan secara efektif, khususnya mengenai kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, karena undang-undang tersebut fokus pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu indikatornya adalah rendahnya jumlah laporan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, berbeda dengan tingginya jumlah laporan kekerasan dalam rumah tangga ke institusi lain seperti rumah sakit, pusat komunitas, dan polisi.

d. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Hak pekerja rumah tangga di Indonesia telah diperkuat secara signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 pada tanggal 18 Januari 2015. Belum ada peraturan khusus yang mengatur industri rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Permenaker ini sejalan dengan persyaratan tertentu mengenai perlindungan tenaga kerja internasional.⁴

⁴ Nur Hidayati, "Perlindungan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015", Vol 14, No. 3 (2014) Politeknik Negeri Semarang

Karena pekerja rumah tangga tidak dianggap sebagai pekerja, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tidak mempengaruhi UU No. 13 Tahun 2003 tentang hubungan kerja. Perlindungan hukum tidak tersedia bagi pekerja rumah tangga. Pengadilan Hubungan Industrial, yang dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, dapat diakses. Pekerja rumah tangga tidak dijamin mendapatkan perlindungan hukum apa pun berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 yang berlaku saat ini.

Kekurangan dalam Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tidak memberikan penjelasan rinci mengenai hak-hak pekerja, antara lain standarisasi gaji, aturan jam kerja, cuti mingguan, cuti tahunan, serta kemampuan berkomunikasi dan berserikat. Kegagalan pemerintah untuk memasukkan hak-hak ini ke dalam undang-undang dapat mengakibatkan perlakuan buruk terhadap pekerja rumah tangga dianggap dapat diterima, dan berpotensi meningkat menjadi perbudakan kontemporer, meskipun ada arahan dari Konstitusi Indonesia agar negara menghapuskan perbudakan di wilayah negaranya.⁵

e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Karena sifat pekerjaan rumah tangga atau rumah tangga yang unik, UU No. 13 Tahun 2003 mengatur hak dan perlindungan pekerja di sektor ini, termasuk peraturan mengenai hubungan, ruang lingkup pekerjaan, jam kerja, gaji, cuti, dan penyelesaian perselisihan. Mampu menyediakan barang atau jasa bagi diri sendiri atau orang lain merupakan kemampuan bekerja, menurut UU Ketenagakerjaan.

Pekerja rumah tangga memerlukan perlindungan hukum dari pemerintah karena mereka kurang diakui sebagai kelompok profesi, sehingga mengakibatkan tidak adanya hak konstitusional dan hukum terkait dengan profesi yang diakui. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga masih kurang dibandingkan dengan profesi lain.

Kedua, tidak ada program atau kerangka kerja yang ditetapkan untuk pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam UU Ketenagakerjaan karena adanya hubungan keluarga atau darah yang biasanya ada antara mereka dan majikan mereka, sehingga membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan penolakan hak-hak mereka.

⁵ Op. Cit hal 215-216

3.2 Upaya pencegahan Korban Kekerasan pada PRT

Peraturan khusus bagi pekerja rumah tangga diperlukan untuk mengakui kontribusi ekonomi mereka. Peraturan khusus mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga, seperti:

- a. Tindak ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi serta penghilangan hak-hak manusia pada PRT

UU Ketenagakerjaan kurang mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk keadilan, dalam kasus perselisihan majikan dan pekerja rumah tangga karena terbatasnya kompetensi pengadilan hubungan industrial untuk menangani permasalahan tersebut. Langkah perlindungan bagi pekerja rumah tangga tidak efektif. Pemerintah harus memberi perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga.

- b. Waktu Kerja

Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak memiliki jam kerja yang pasti. Pekerja rumah tangga mempunyai waktu luang yang terbatas karena mereka harus selalu menjaga peralatan majikannya. Dengan demikian pekerja rumah tangga yang tinggal bersama majikannya akan bekerja setiap waktu, karena tidak ada batasan yang jelas bagi para pekerja rumah tangga.

Jam kerja merupakan suatu hak yang berakibat untuk pekerja, karena berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Jam kerja memberikan upah yang diperoleh dari seorang pekerja⁶, Peraturan yang mengatur jam kerja pembantu rumah tangga masih belum jelas. Pengaturan jam kerja didasarkan pada Pasal 77 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan bagi pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

- c. Upah

Upah yaitu sesuatu yang diperoleh dalam melakukan pekerjaan berbentuk barang atau jasa sebagai acuan mendapatkan keinginan untuk bertahan hidup secara memadai, Upah mengakibatkan keterkaitan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian hubungan kerja.

⁶ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, "Hak-hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia", Media Iuris Vol. 14 No. 2 (2021) hal. 173

Pada Pasal 81 Undang-Undang Ciptaker mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 88 ayat 3 pada kebijakan pengupahan. Undang-Undang Ciptaker ini memberikan efektivitas dalam pembagian pengupahan sebagai berikut uraian mengenai perubahan pengupahan :

Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang adil.

- a) Untuk menjamin pekerja mempunyai hak atas kualitas hidup yang layak, pemerintah pusat menetapkan aturan pengupahan.
- b) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup berbagai topik, seperti upah minimum, upah lembur, sistem pembayaran, dan penerapan upah untuk menetapkan berbagai hak dan kewajiban. Ini juga mencakup kompensasi karena alasan tertentu yang berkaitan dengan ketidakhadiran atau tidak dilaksanakannya pekerjaan.

Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga terjamin karena adanya kelayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM sesuai Pasal 38 Ayat 4 “Individu harus menerima gaji yang sesuai berdasarkan prestasinya dan mampu menjamin stabilitas kehidupan keluarganya”.

3.3 Sanksi pelaku kekerasan pada PRT serta menurut hukum Islam

Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 melindungi pekerja rumah tangga dari diskriminasi, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan perlindungan lebih lanjut. Agresi fisik adalah salah satu jenis kekerasan yang ditangani. Kekerasan fisik melibatkan tindakan menyakiti seseorang dengan sengaja melalui pemukulan atau penyerangan dengan benda. Kekerasan fisik dapat bermanifestasi dalam bentuk pemukulan, tarikan, pelemparan, tendangan, dan bantingan.⁷

Penegak hukum sebelumnya menggunakan Pasal 356 KUHP untuk menangkap individu yang terlibat kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini memperbolehkan penambahan hukuman sebesar sepertiganya jika pelaku melakukan tindak pidana terhadap anggota keluarga tertentu. Selain itu, Pasal 352 KUHP menguraikan:

- a. Dua tahun delapan bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 135.000 adalah hukuman maksimal untuk penganiayaan.
- b. Jika perbuatannya menimbulkan luka berat, pelaku dapat diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun.

⁷ Pasal 5 UU PKDRT menggunakan istilah penelantaran rumah tangga

- c. Jika perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelakunya akan diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.
- d. Penganiayaan dianggap sengaja merugikan kesejahteraan seseorang.

Hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah 10 tahun penjara dan denda Rp 30.000.000,- atau kedua-duanya, tergantung pada tingkat keparahan luka atau penyakit yang diderita korban. Pengertian Luka Berat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tidak diatur, namun yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP.

Pelanggar dapat dikenakan denda hingga Rp. 45.000.000,00 atau pidana penjara paling lama 15 tahun apabila korban kekerasan fisik dalam rumah tangga meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT.

Hukum pidana Islam memberikan sanksi kepada pelaku jika membunuh korban dengan sengaja maka hukuman berupa qishas yaitu Konsekuensi pidana ala hukuman mati akan dijatuhkan kepada pelanggarnya. Jika pembunuhan yang tidak sengaja maka pelaku dapat membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban.

Apabila pelaku kekerasan fisik dalam satu rumah tangga menyebabkan korban meninggal dunia, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp. 45.000.000 berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU KDRT sedangkan sanksi dalam pidana Islam yaitu jika pelaku membunuh korban dengan sengaja sampai meninggal maka pelaku mendapatkan hukuman qhisas. Oleh karena itu, kami menilai bahwa UU PKDRT belum cukup memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga tetapi lebih cenderung memberikan perlindungan pada majikan atau pemberi kerja. Sehingga perlu adanya perbaikan ketentuan sanksi pidananya.

4. PENUTUP

Pekerja rumah tangga di Indonesia masih menghadapi perlindungan hukum yang tidak memadai, kekerasan fisik masih sering terjadi serta belum adanya pembatasan waktu jam kerja bagi para PRT yang bertempat tinggal dirumah majikannya maka dari itu perlu adanya pembatasan waktu yang jelas.

Perlu adanya peraturan khusus bagi para pekerja rumah tangga agar tidak ada yang berbuat sewenang-wenang untuk melakukan tindak kekerasan fisik maupun nonfisik didalam ruang lingkup rumah tangga.

Sanksi pelau kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga jika korban mengalami kematian akan dikenai pidana penjara serta membayar denda sedangkan sanksi menurut pidana Islam pelaku akan mendapat hukuman qhisas yaitu perbuatan yang setimpal dengan perbuatan yang pernah dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azmy, Ana Sabhana (2012) *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Chazawi Chazawi (2002) *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :PN Balai Pustaka
- Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H., Wardah Yuspin, S.H.,M.Kn.,Ph.D., dan Prakosa, Andria Luhur, S.H.,M.Kn.(2021) *Pedoman Penyusunan Skripsi Surakarta*. FH UMS
- Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H (2020) *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Yogyakarta : DEEPUBLISH (CV Budi Utama)
- Putra Dzalir (1995) *HAM Menurut Al-Qur'an*. Jakarta : PT. Al Husna Zikra
- H. Ishaq (2017)*Metodologi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabet
- Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono (2008) *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- Munanjat Makhrua (2004) *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- M. Syamsudin (2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Muliadi (2005) *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: RefikaAditama
- Ash-Shiddieqy, Muh. Hasbi (2001) *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra

- Mustaming, Al-Syiqaq (2015) *Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. ogyakarta: Deepublish
- Tritania, Ni Putu Tritania dan I G.N Laksana (2019) *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Fakultas Hukum Udayana
- Rudolf Silaban, S.Kom., S.H., dan Dr. Gomgom T.P. Siregar S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H. (2019) *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. Medan: CV. MANHAJI
- Raharjo Sajipto (2005) *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Santoso Topo dan Eva Achiani Zulfa (2003) *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anwat Yesmil (2004) *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Krimin Hukum*. Bandung : UNPAD
- Varia (1997) *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*. Bandung: Prenhalindo
- Jurnal**
- Aryawati, “*Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”
- Amnesty International. (2007) “*Eksplorasi dan Pelanggaran : situasi sulit pekerja rumahtangga perempuan*”.
- Hidayati, Nur. (2014). *Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker No. 2 Tahun 2015. Vol 14 No. 3 hal 215*
- Human Rights Watch Vol. 17 c. *Pelecehan dan Eksploitasi Terhadap PRT Anak di Indonesia*.
- Ida Hanafi. (2021) *Kebijakan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga melalui kepastian hukum*. jurnal legislasi Indonesia vol 17 No. 2 juni: 193-208
- Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim (2021) “*Hak-hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*”. Media luris vol. 4 No. 2
- Reni Yusmita Urfan. (2023) “*Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*” jurnal Indonesia berdaya vol. 4 No.
- Saristha Natalia Tuague. (2013) “*Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*” (LPSK) Jurnal Lex Crimen volIII No. 2

